

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL:

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENETAPAN HUTAN ADAT.**

TIM PENELITIAN

**Ketua Tim : Dr. Yohanes Pattinasarany, S.H., M.H.
NIDN. 0012027909**

Anggota : 1. Dr. H. J. Piris, S.H. M.H

NIDN. 0017087205

2. H. M. Y. Titu, S.H. MH.

NIDN. 0031017602

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

AMBON

2021

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penetapan Hutan Adat

Abstrak

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengatur bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Putusan MK No. 35 Tahun 2012 bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari wilayah kesatuan MHA. Pasca penetapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, banyak kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku belum melakukan penetapan hutan adat di masing-masing wilayah administrasi pemerintahannya. Kondisi demikian tentunya akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hutan adat. Untuk itu akan diteliti mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penetapan hutan adat, dengan permasalahan sebagai berikut : (1) Apa hakikat Hutan adat bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (2) Bagaimana pelaksanaan Penetapan Hutan Adat (3) Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah daerah dalam penetapan Hutan adat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat hutan adat bagi kesatuan MHA adalah tempat dan sumber hidup bagi kesatuan MHA membangun peradaban kehidupannya, sehingga keberadaan hutan adat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kesatuan MHA. Pelaksanaan Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pemangku adat kesatuan MHA kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui pemerintah daerah, disertai dengan peraturan daerah Kabupaten/kota Tentang Penetapan Pengakuan kesatuan MHA, dan hasil identifikasi kesatuan MHA serta peta wilayah adat yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten.

Tanggung Jawab Pemerintah daerah dalam penetapan Hutan adat adalah menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan kesatuan MHA, melakukan identifikasi kesatuan MHA di daerahnya dan membuat peta wilayah adat dari kesatuan MHA yang berada di dalam wilayah administrative pemerintahannya. Akan tetapi tanggung jawab dimaksud, belum dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah. Hal ini seakan-akan pemerintah daerah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum hutan adat dari kesatuan MHA di daerahnya sendiri yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang dipertegas melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Penetapan Hutan Adat.